

**PENGARUH SANKSI, SOSIALISASI, DAN PENDAPATAN WAJIB PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN**

(Studi Kasus Kelurahan Kedungkandang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Mendapat Gelar Sarjana Akuntansi



OLEH

RIANA YONITA TAMELAN

2016110165

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi
MALANG
2020**

RINGKASAN

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pendapatan penting bagi setiap kota, sehingga setiap kota dapat meningkatkan pendapatannya sendiri dalam hal tanah dan pajak. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui pengaruh penegakan hak, pengendalian, sosialisasi, dan pendapatan wajib pajak di Desa Kedungkandang. Analisis ini dilakukan dengan metode kuantitatif oleh wajib pajak PBB di Desa Kedungkandang. Prosedur yang digunakan adalah melakukan *accidental sampling* sebanyak 35 peserta. Sistem dan dokumen digunakan untuk pemrosesan data. Uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas digunakan dalam uji asumsi klasik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel denda dan pendapatan berpengaruh terhadap variabel penegakan bangunan harta benda dan wajib pajak, Sedangkan variabel sosialisasi berpengaruh baik terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Sekitar waktu yang sama, terdapat dampak positif pada penegakan paksa sanksi, sosialisasi, dan penyesuaian upah. Pajak atas pembayaran properti dan pajak atas konstruksi.

Kata Kunci : Sanksi, Sosialisasi, Pendapatan, Kepatuhan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kegiatan pembangunan sangat penting karena pembangunan meningkatkan kesehatan masyarakat. Negara-negara maju di Indonesia terjebak dalam lingkaran setan kemiskinan, seperti Indonesia, di mana ketidakamanan dan kesengsaraan juga meluas. "Lingkaran setan pada dasarnya berasal dari fakta bahwa produktivitas total di negara-negara terbelakang sangat rendah akibat kurangnya modal, pasar yang tidak sempurna, dan keterbukaan ekonomi." Dengan pertumbuhan, itu juga akan memberikan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Jhingan M.L (2012)

Indonesia adalah wilayah berkembang yang terus berkembang. Pemerintah mendukung produksi berbagai industri, karena mendorong pertumbuhan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tahap konstruksi membutuhkan dana yang sangat besar, baik secara domestik maupun global, menurut Sapriadi (2013: 2). Dalam konteks pajak dalam negeri dari berbagai industri, modal yang diterima dari luar negeri adalah. Perpajakan adalah pasar pendapatan paling kritis. Sektor fiskal lebih dari 50 persen lebih mampu membantu pertumbuhan Indonesia dibandingkan sektor lain. Perpajakan merupakan dasar pendapatan dan belanja pemerintah (APBN). Sulit untuk tumbuh tanpa pajak negara ini (Koentarto, 2011: 243).

Dilihat dari situasi, kecenderungan, dan tindakan yang menjadikannya suatu jabatan tetapi bukan suatu peraturan, pajak adalah kesepakatan untuk menyerahkan sebagian kekayaan kepada kas negara (Tjahyono, 2005: 2 dalam Anita et al, 2010: 1). Pemungutan pajak mencakup berbagai jenis perpajakan, termasuk pajak gaji, pajak atas tanah dan bangunan, pajak atas mobil, pajak pertambahan nilai, dan pajak iklan. Dalam kasus tertentu, pajak properti dan konstruksi, yang dikenakan pada hampir semua penduduk, mewakili pajak dari berbagai jenis. Itu karena penduduk Indonesia rata-rata memiliki tanah atau bangunan. Pajak properti dan bangunan akan membebankan pajak atas aset modal yang dimiliki oleh masing-masing negara kepada pemerintah (PBB). Untuk mencapai kemakmuran ekonomi masyarakat, pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak digunakan untuk tumbuh.

Pajak tanah dan bangunan adalah hak dan yurisdiksi dewan lokal untuk mengelolanya. PBB diubah menjadi pajak daerah perkotaan dan perdesaan dengan diundangkannya UU No 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah (Sapriadi, 2013: 1). Pajak Bumi dan Bangunan sepenuhnya merupakan pajak kota yang ditangani oleh kabupaten dan penerimaan kas daerah. Sumber pembiayaan pemerintah dan konstruksi adalah pendapatan asli daerah (PAD) sebagaimana dikemukakan oleh Hendri dan Lena (2013: 208). Setiap zona di Indonesia memiliki hak untuk mengurus PBB sendiri berdasarkan Peraturan ini. Kesesuaian wajib pajak dengan pajak properti dan konstruksi harus disponsori untuk mengoptimalkan PBB.

Kesesuaian pajak dalam pembayaran PBB akan mempermudah pertumbuhan di daerah bagi pemerintah daerah. Sosialisasi perpajakan merupakan inisiatif pemerintah untuk meningkatkan kesesuaian dengan wajib pajak. Sosialisasi adalah salah satu cara agar wajib pajak dapat dimotivasi dan dididik oleh hukum, sistem, dan kerangka waktu pembayaran pajak atas tanah dan bangunan (Binambuni, 2013: 2018). Dengan demikian masyarakat harus mengakui dan menghargai perpajakan, dan khususnya pajak bumi dan bangunan, melalui sosialisasi fiskal. Jika pemerintah cukup mensosialisasikan perpajakan, maka kesesuaian dengan wajib pajak pasti akan meningkat.

Pemerintah akan memberlakukan pungutan pajak kepada wajib pajak yang tidak mematuhi aturan dan tidak disiplin membayar PBB. Sanksi pajak yang diberlakukan pemerintah biasanya dalam bentuk hukuman administratif, seperti denda dan masalah administrasi yang kompleks. Terlepas dari upaya pemerintah untuk memperkuat penegakan pajak, pemerintah tidak akan mengizinkan wajib pajak mematuhi pembayaran pajak sampai wajib pajak mengakui PBB mereka. Kepatuhan yang ditingkatkan oleh wajib pajak meningkatkan pemahaman di antara wajib pajak. Untuk budaya, perlu diketahui tentang pembayaran pajak. Hal ini mengungkapkan bahwa persepsi wajib pajak terhadap penegakan hukum memiliki pengaruh yang paling besar. Hal ini terlihat di Desa Kedungkandang, Kecamatan Kedungkandang, dan Wilayah Malang dimana penegakan oleh wajib pajak sangat rendah.

Berdasarkan angka-angka di atas terlihat bahwa Pemda Kedungkandang memiliki permasalahan yaitu rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak atas properti dan bangunan dari tahun ke tahun. Peneliti terlibat dalam penelitian topik berdasarkan masalah di atas "**Pengaruh Sanksi, Sosialisasi, Dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Kelurahan Kedungkandang)**".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang?
2. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB Di Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang?
3. Apakah pendapatan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kelurahan Kedungkandang, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kelurahan Kedungkandang, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang
2. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB Di Kelurahan Kedungkandang, Kecamatan Kedungkandang Kota Malang
3. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kelurahan Kedungkandang, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, maka peneliti ini diharapkan dapat bermanfaat kepada pihak antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, manfaat penelitian dalam makalah ini akan meningkatkan kesadaran penulis dan pembaca tentang ekonomi akuntan khususnya di bidang pajak bumi dan bangunan, serta menjadi literatur atau referensi tambahan.

2. Manfaat Praktis

1) Manfaat bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah detil tentang pajak properti dan bangunan bagi akademis.

2) Manfaat bagi masyarakat

Bagi masyarakat, studi ini dapat memperingatkan kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran PBB dari dampak denda, sosialisasi, dan upah. Apa langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk menyelesaikan berbagai tantangan bagi pembayar pajak dan mengambil berbagai langkah untuk meningkatkan kualitas layanan dan untuk merasakan hasil perubahan.

3) Manfaat bagi pemerintah

Kajian ini hendaknya meningkatkan referensi bagi pemerintah untuk membantu masyarakat, khususnya fasilitas perpajakan, dalam mengatasi berbagai hambatan pembayaran dan memungkinkan warga negara untuk membayar pajak sehingga pajak yang dibayarkan dapat digunakan untuk pertumbuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman. 2010. *Panduan Pelaksanaan Administrasi Pajak: Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis Dan Perusahaan*. Bandung: Nuansa.
- Adriani. 2014. *Teori Perpajakan*. Jakarta Salemba Empat.
- Anggraini, Putri Nanda (2012). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Sistem Informasi Sistem. *Jurnal Paradigma*. Vol.12 No.02. ISSN 1693-6760.
- Agustiningsih, Wulandari. 2016. *Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta*. *Jurnal Nominal/Vol.5 No.1*.
- Alam, Syamsu. 2014. "Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Baringeng Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng". Skripsi UIN Alaudin Makasar.
- Fuandi, Oentara Arabella dan Yenni Mangoting. 2013. *Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. *Tax and Accounting Review, Vol 1 No.1 2013*.
- Halim, Abdul., Icuik, Rangga B., Amin, Dara. 2014. "Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus". Jakarta: Penerbit Salemba.
- Hardiningsih, Pancawati dan Nila Yulianawati. 2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*. Vol.3, No.1. Hal.126-142.
- Istanto, Feri. 2010. "Analisis Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Ketegasan Sanksi Perpajakan dan Tingkat Pendidikan Terhadap Motivasi Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak". Skripsi UIN, Jakarta.
- Khoiroh, Nadwatul. 2017. "Pengaruh Sanksi, Sosialisasi dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak PBB di Desa Gandaria". Skripsi UIN Jakarta.
- Koenarto, Ilham. 2011. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus pada Kecamatan Arus selatan Kabupaten, Kota Waringin Barat)." *Socioscientia Jurnal Ilmu-ilmu social*. Vol 3, No2, Hal:243-258.
- Kusuma Dewi, Erma Wati, 2018 "Pengaruh sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi pada WPOP KPP Pratama Kebumen). Vol,7 No1/ Thn 2018.
- Jhingan M.L, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), cet. 14, h.33
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi* Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi* Yogyakarta: Andi.
- Si ahaan, Marihot P. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Cetakan Ketiga. Rajawali Pers. Jakarta.

- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Suparmo dan Theresia. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Andi
- Stephanie, Helen. 2015. “*Pengaruh Sosialisasi Pemerintah, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Kecamatan Bengkong)*” *Jurnal Jom Fekom*, Vo.2, No.2. Universitas Riau Pekanbaru.